

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 929 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur selaku KPM;
 - b. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2018, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 018/-1.992 hal Persetujuan RKAP PD PAL Jaya Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;

6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018.


KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018.

KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana kerja;
- b. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mengoptimalkan pendapatan melalui pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- d. memperluas jangkauan pelayanan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/rumah tangga, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen/rumah susun dan asrama, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu;
- e. melakukan percepatan realisasi proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat daya saing perusahaan;
- f. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 secara berkala kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku KPM dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 per Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, setelah triwulan berakhir.
- KEEMPAT** : Badan Pengawas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018.
- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 kepada Gubernur selaku KPM.
- KEENAM** : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta